



**PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



(I K U)

**INDIKATOR
KINERJA UTAMA 2020**



**bappeda@
bulelengkab.go.id**



**Bappeda
Kabupaten Buleleng**



**Jln. Pahlawan No. 1
Singaraja, Buleleng-Bali**



KATA PENGANTAR



Ir. Nyoman Genep, MT

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Bappeda Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Bappeda Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat baik eselon II, III dan IV Bappeda Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 10 Januari 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	2
1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	3
1.4 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	8
BAB III PENUTUP.....	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	5
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Indikator Kinerja Utama 2020
Bappeda Kabupaten Buleleng.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu



mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama menggunakan indikator Hasil (*Outcome*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi,

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”

melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

1.2.1 Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang



komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

1.2.2 Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah,




baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Buleleng
Sesuai Perbup Kabupaten Buleleng No. 03 Tahun 2020





1.4 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu,

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,
Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**

dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik,



rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat



memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan



PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Bappeda Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng ini pada hakikatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Bappeda Kabupaten Buleleng.

Dengan penyusunan dokumen IKU Bappeda Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 10 Januari 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pemula Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2017 - 2022**

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektoral, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Terwujudnya Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	%	Harmonisasi dan Sinkronisasi antar dokumen menjadi penting untuk dapat menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah program RKPD Tahunan dibagi jumlah program RPJMD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahapan proses perencanaan pengendalian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2	Terwujudnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	%	Pengendalian dan evaluasi sangat penting sebagai instrumen pengendalian atas proses pendanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Realisasi kinerja pembangunan dibagi target kinerja pembangunan dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tertang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengenai sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Singaraja, 10 Januari 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BULELENG**



IR. NYOMAN GENEP, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621121 199303 1 003